

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang berimplikasi pada kehalalan hubungan suami istri, disamping itu pernikahan merupakan suatu peralihan tanggungjawab yang sangat berat dari seorang wali kepada suami dalam menuai kehidupan baru, keluarga baru yang saling sinergitas antara suami istri. Pernikahan sendiri mempunyai arti suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Didalam hukum Islam suatu pernikahan sudah dianggap sah yaitu apabila pernikahan tersebut telah memenuhi rukun rukun dan syarat syarat nikah sebagaimana ditetapkan didalam syariat Islam. Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa pernikahan di syariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho illahi.¹

Tujuan dari sebuah perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan asasi naluri manusia juga untuk menyambung garis keturunan, mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dan juga sebagai

¹ Ali Yusuf AS-Subkhi, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta : AMZAH, 2012),hal.57.

penyempurna iman, mengingat perkawinan adalah salah satu anjuran agama. Tujuan perkawinan sangat banyak dan mulia yang mana bisa mengantarkan manusia menjadi lebih bermartabat dan mulia disisi Allah, sehingga bisa memperoleh ketenangan hati serta jiwa dalam menjalani kehidupan didunia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perpindaham agama dalam pernikahan Islam pada dasarnya tidaklah diperkenankan karena perkawinan yang sah adalah yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesamaan agama dan kepercayaan²

Semua orang mendambakan tercapainya sebuah tujuan perkawinan secara utuh dalam perkawinannya, tidak seorangpun yang menginginkan kehancuran dalam rumah tangga, terlebih perkawinan adalah sebuah hal yang dinilai sakral dalam kehidupan. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semudah itu, memperjuangkan sebuah ikatan perkawinan sangatlah susah apabila diantara laki-laki dan perempuan tidak menemukan titik keselarasan, tidak bisa saling memahami dan tidak bisa saling memenuhi hak dan kewajibannya. Hal yang demikian kerap terjadi dalam dinamika rumah tangga sehingga

² Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam Volume 7 Nomor 1, April 2017,hal.90.

banyak perkawinan yang tidak tercapai tujuannya dan bahkan hancur dalam perceraian.

Pada prinsipnya tidak ada satu manusia pun yang bisa terbebas dari sebuah masalah, apalagi dalam kehidupan berumah tangga pasti setiap orang akan ditemukan dengan masalah. Sebagian orang berpendapat bahwa tanpa adanya permasalahan dalam rumah tangga hubungan suami istri justru terasa datar.³ Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan setiap pasangan perlu pematangan dalam berbagai aspek terutama pemikiran agar nantinya dapat menganggap masalah yang ada di keluarga sebagai tantangan yang harus diselesaikan bukan sebagai alasan untuk menghancurkan ikatan perkawinan.

Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal. Islam sangat menyadari, bahwa dengan pernikahan manusia dapat memperoleh ketentraman, kedamaian hidup serta kasih sayang yang mutlak yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu keluarga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan tindakan yang kurang baik dalam melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta

³ Aceng Mumus Muslimin, *Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal.3.

memenuhi kebutuhan sesuai yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.⁴

Dari sisi sosiologis, Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam syariat Islam. syariat juga telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan. Setiap muslim yang ingin melaksanakan akad nikah harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum, yang telah diatur pula dalam hukum Islam.⁵ Sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan juga dapat dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua kelompok yang tidak saling mengenal, yakni yang satu dari keluarga suami dan yang satunya dari keluarga istri. Kedua keluarga yang tadinya berdiri sendiri dan tidak saling mengenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologis, pernikahan yang semula perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁶

Fenomena semacam ini juga terjadi pada sebagian masyarakat di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Hal ini terjadi karena beberapa persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya di Desa Kalipang

⁴ Helman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung CV Mandar Maju, 2007).hal. 43.

⁵ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.10.

⁶ *Ibid* hal.12.

Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, diantaranya masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Sehingga hal ini dianggap penting bagi pasangan yang selama ini terganjal dengan persoalan hukum agama dan hukum positif dalam hubungan mereka. Sejauh ini pernikahan tersebut ada 3 pasangan keluarga yang berbeda beda agama. Didalam melaksanakan pernikahan Islam yang sah, para pasangan harus mendapat izin dari pengadilan negeri karena pernikahan yang akan mereka lakukan akan diproses didinas catatan sipil bukan dikantor urusan agama.⁷

Fenomena hukum perpindahan agama dalam pernikahan Islam sangat menarik untuk dikaji, karena salah satunya pihak mempelai berpindah keagama masing masing setelah melakukan pernikahan tersebut. Hal ini, dari segi hukum tidak diperbolehkan didalam Islam. Akan tetapi masih banyak yang melakukan perpindahan agama dalam pernikahan Islam, dapat menjadi sorotan masyarakat sekitar pada perpindahan agama dalam pernikahan Islam setelah di karuniani anak akan menjadi pertimbangan untuk menganut agama bapaknya ataupun agama dari ibunya.

Di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri telah terjadi perpindahan agama yang manalelaki muslim menikah dengan seorang wanitanon muslim. Pada awalnya wanita (calon istri) beragama non muslim kemudian ketika akan menikah memutuskan pindah agama menjadi seorang

⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta : Pt. Dian Rakyat, 1986),hal. 67.

muallaf (muslim), calon istri sebelum menikah berjanji masuk agama Islam dan berjanji tidak akan keluar dari agama Islam, namun setelah terjadi pernikahan istri tersebut keluar dari agama Islam dan kembali ke agama sebelumnya dengan alasan tertentu.⁸ Peneliti juga mendatangi dan mewawancari salah satu dari masyarakat di Desa Kalipang yang melakukan perpindahan agama. Dari permasalahan tersebut, peneliti merasa sangat perlu melakukan kajian lanjutan tentang perpindahan agama dalam pernikahan Islam di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa masalah yang terjadi di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri terkait perpindahan agama dalam pernikahan Islam. Maka hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN Islam (Studi Kasus di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri).

Adapun beberapa data pasangan di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang akadnya menggunakan ajaran Islam dan setelah menjalani beberapa tahun pernikahan memutuskan untuk keluar dari agama Islam sebagai berikut:

⁸ *Wawancara* Kepala Desa Kalipang, 24 Desember 2020.

No	Agama Suami/ Istri	Saat Menikah Suami/ Istri	Setelah Menikah Suami/ Istri
1	Islam/Hindu	Islam	Islam/Hindu
2	Khatolik/ Islam	Islam	Khatolik/Islam
3	Islam/Khatolik	Islam	Islam/Khatolik
4	Islam/Khatolik	Islam	Islam/Khatolik

Dari data yang diketahui diatas adalah hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena yang terjadi tentang perpindahan agama dalam pernikahan Islam di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri?
2. Apa dampak dari perpindahan agama dalam pernikahan Islam di Desa Kalipang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perpindahan agama dalam pernikahan Islam di Desa Kalipang Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

⁹Wawancara Kepala Desa Kalipang, 24 Desember 2020

2. Untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap pasangan keluarga yang melakukan perpindahan agama dalam pernikahan Islam di Desa Kalipang Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari perpindahan agama dalam pernikahan Islam, sehingga kedepannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan dapat menambah referensi bahan kajian ilmu.

2. Kegunaan secara praktis
 - a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal hukum perpindahan agama dalam pernikahan Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang hukum perpindahan agama dalam pernikahan Islam.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Azza Faiq Hamam yang berjudul *Fasilitasi Perkawinan Beda Agama Oleh Lembaga Sosial (Studi Kasus Terhadap Percik Salatiga)*. Penelitian tersebut menjelaskan tentang mekanisme perkawinan beda agama yang difasilitasi oleh lembaga percik salatiga dan alasan mengapa lembaga tersebut memfasilitasi perkawinan beda agama dalam hal ini lembaga percik juga menjadi mediator yang menghubungkan tokoh agama, lembaga dan instansi.
2. Penelitian skripsi oleh Maftuhul Fuadi yang berjudul *Nikah Beda Agama Perspektif Ulil Abshar Abdalla*. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ulil Abshar Abdalla tentang nikah beda agama. Menurut Fuadi, dalam beragama, Ulil Abshar Abdalla tidak

lagi memandang bentuk, tetapi isi. Keyakinan dan praktek keIslaman yang dianut oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai umat Islam hanyalah “ baju” dan formal, menurutnya yang pokok adalah nilai yang terkandung didalamnya setiap agama menunjuk pada nilai keadilan oleh karena itu setiap agama sama. Karena setiap agama sama maka dihalalkan nikah beda agama. Penelitian ini lebih mengerucut pada perspektif ulama.

3. Penelitian skripsi oleh Auwenda Fuazi yang berjudul *Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Perkawinan Campur)* Pertama, Perkawinan perempuan muslim dan laki-laki bukan muslim adalah haram hukumnya. Kedua, laki-laki muslim diharamkan mengawini perempuan bukan muslim. Penelitian ini menjelaskan pada beda agama didalam pernikahan dalam perspektif Hukum Islam terhadap pendapat ulama’.
4. Penelitian skripsi oleh Sri Nikmah yang berjudul *Perkawinan Lintas Agama Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang Undangan Di Indonesia*. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat pelaku perkawinan lintas agama dikelurahan Bugel Salatiga. Yang membedakan adalah penelitian ini menjelaskan diawal pernikahannya dengan tinjauan Hukum Islam. Hal yang menjadi dasar persamaan adalah tentang keabsahan tidak diperbolehkannya perpindahan

agama dalam pernikahan Islam. Kemudian yang menjadi perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis tulis yaitu;

Pertama, Penelitian diatas menjelaskan tentang mekanisme perkawinan beda agama yang difasilitasi, dan alasan memfasilitasi perkawinan beda agama dalam hal ini juga menjadi mediator yang menghubungkan tokoh agama, lembaga dan instansi. Sedangkan penulis membahas hukum perpindahan agama dalam pernikahan Islam.

Kedua, Penelitian yang membahas mengenai halalnya yang dasarnya keyakinan dan praktek keIslaman yang dianut oleh orang-orang yang menamakan dirinya sebagai umat Islam hanyalah “ baju” dan formal, menurutnya yang pokok adalah nilai yang terkandung didalamnya setiap agama menunjuk pada nilai keadilan oleh karena itu setiap agama sama. Sedangkan penulis membahas pandangan tentang masyarakat tentang perpindahan agama.

Ketiga, Penelitian yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya perkawinan perempuan muslim dan laki-laki bukan muslim menikah, adalah haram hukumnya. Sedangkan penulis membahas AKIBAT PERPINDAHAN AGAMA DALAM PERNIKAHAN Islamdalam masyarakat.

Keempat, Penelitian tersebut menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat tentang perkawinan lintas agama di Kelurahan Bugel Salatiga. Sedangkan penulis meneliti akibat hukumnya perpindahan agama dalam pernikahan Islam yang dalam penelitian tersebut sudah mencakup dalam pembahasan penulis.